



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 241,2016

KEMENKUMHAM. Kekayaan Intelektual. Insentif.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negeri merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemandirian bangsa di bidang ekonomi, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan perlindungannya yang pada gilirannya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup signifikan guna mempercepat terealisasinya tujuan pembangunan nasional yang melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata;
- b. bahwa pemerintah berupaya mendorong dan memberi perlindungan hukum bagi penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negeri, diantaranya melalui pemberian insentif pendaftaran kekayaan intelektual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Insentif Kekayaan Intelektual;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG INSENTIF KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif Kekayaan Intelektual adalah fasilitas biaya pendaftaran dalam rangka melindungi dan meningkatkan kreatifitas di bidang hak cipta, desain industri, paten, merek, dan/atau indikasi geografis.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
5. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang memberikan Insentif Kekayaan Intelektual.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Insentif Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan lembaga pendidikan formal;
 - b. pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah;
 - c. pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pemohon indikasi geografis; dan
 - e. Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala Rumah Tahanan.

Pasal 4

- (1) Selain dapat diajukan secara langsung kepada Direktur Jenderal, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diajukan melalui Kantor Wilayah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Kepala Kantor Wilayah melakukan pemeriksaan administratif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengembalikan permohonan